



PUTUSAN
NOMOR 124/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sucipto als Andre Medan Bin Alm. Jumalik;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 3 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paus No.88 Kel. Tangkerang Tengah
Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sucipto als Andre Medan Bin Alm. Jumalik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa dalam Tingkat Banding memberi Kuasa kepada Penasihat Hukumnya : S. Marbun, SH.,MS., Lamhot Nababan,S.H., para Advokat beralamat di Jalan Paus No 289 B, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Register Nomor 54/SK/Pid/2021/PN Pbr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 15 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 15 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 15 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa Terdakwa **Sucipto Alias ANDRE MEDAN** pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 22.40 Wib di Pinggir jalan yang terletak di jalan pahlawan Gang. Damai Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 juli 2020 sekira pukul 18.00 wib **Terdakwa Sucipto Alias ANDRE MEDAN** menghubungi Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR melalui handphone dan mengatakan mau kerumah Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR setelah itu tidak lama kemudian **Terdakwa SUCIPTO als ANDRE MEDAN** datang kerumah SAKSI Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR yang berada di jalan Pahlawan Kerja Gang Damai I Kel Maharatu Kec Marpoyan Damai Pekanbaru dan sesampainya di rumah SAKSI Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR, **Terdakwa** mengatakan kepada Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR “MAN, NANTI ADA ORANG YANG MENGHUBUNGI KAU PAKAI NOMOR PRIVAT, ITU ORANG MAU LEMPARKAN BARANG SAMA KAU, kemudian **Terdakwa** juga mengatakan “MAN, BARANG INI ABANG YANG JAMIN, KAU JANGAN MACAMA-MACAM” lalu **Terdakwa** mengatakan juga “harga perbutirnya yang harus **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** setorkan kepada Terdakwa adalah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR mengatakan “OKE BANG” kemudian setelah itu Terdakwa pulang. Setelah itu tidak berapa lama kemudian handphone **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** dihubungi oleh nomor “Privat Number” dan saat itu adalah

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR



suara laki-laki dan menanyakan kepada **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** “ APAKAH INI TEMAN BANG ANDRE?” kemudian **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** menjawab “IYA” kemudian dia menanyakan lagi, “MAU NGAMBIL BARANG KAN??” kemudian **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** menjawab “IYA” lalu oleh laki-laki yang ada di privat number tersebut **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** disuruh menuju ke jalan Paus Nangka dan setelah itu Saksi sampai di jalan Paus ujung arah Jl Nangka tersebut tepatnya di dekat masjid, dan tidak lama kemudian pemilik privat number tersebut menghubungi **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** Kembali dan menanyakan kepada Saksi “ UDAH DI PAUS NANGKA KAN? Lalu **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** menjawab “UDAH BANG, AKU DI DEPAN MASJID NI” , kemudian pemilik privat number tersebut mengarahkan **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** untuk menuju ke jalan Paus Depan Simpang jalan Nangka dan mengatakan “ DISITU NANTI ADA BUNGKUSAN PLASTIK HITAM SEBELAH KANAN, SAMPING GOT,, ITULAH BARANGNYA” lalu **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** langsung menuju ke tempat yang diinformasikan pemilik privat number tersebut dan mengambil bungkus hitam tersebut **Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** kemudian merasa-rasakan bungkus tersebut dengan cara meremasnya lalu saat itu **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** yakin itu isinya adalah pil ekstasi. Bahwa kemudian diketahui bahwa isi bungkus tersebut adalah sebanyak 30 butir pil ekstasi. Bahwa kemudian Sebanyak 25 butir Pil ekstasi telah berhasil **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** jual sebelum **Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** di tangkap, dan uang hasil penjualan Pil Ekstasi tersebut telah **SAKSI** setor kepada **Terdakwa Sucipto Alias ANDRE MEDAN** . Kemudian pada saat ingin menjual 5 butir Narkotika Jenis Pil EKSTASI Kepada Rido (Polisi yang menyamar) **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** ditangkap, Kemudian saat dilakukan Penggeledahan kepada **Saksi KAMAL**,

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sucipto Alias ANDRE MEDAN menghubungi Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR untuk menanyakan mengenai Penjualan 5 butir pil Ekstasi kepada RIDO (Polisi yang menyamar) tersebut dan hendak mengambil uang hasil penjualan tersebut ke rumah Saksi, Pembicaraan tersebut di loudspeaker oleh Saksi Kamalruzaman dan di dengarkan oleh **Saksi Penangkap Hendri Naldo** dan saksi Penangkap lain Lalu Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR dan Polisi bergerak ke rumah kos Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR dimana disana telah menunggu **Terdakwa Sucipto alias ANDRE MEDAN** yang menunggu Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR. Kemudian Pihak Kepolisian Menggeledah Badan **Terdakwa Sucipto Alias ANDRE MEDAN** tetapi tidak menemukan barang bukti Narkotika lalu Terdakwa dan Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR di bawa ke Kantor Polisi untuk di Periksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **Sucipto Alias ANDRE MEDAN** tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 330/BB/VII/10242/2020 tanggal 27 Juli 2020 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

5 (Lima) butir Pil warna ungu Berlogo Minion diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat kotor 2,56 gram, berat pembungkusan 0.57 gram dan berat bersihnya 1,99 gram.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. 5 (Lima) butir Pil warna ungu Berlogo Minion diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 1,99 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.57 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0694/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya telah dilakukan analisis secara forensik terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti Nomor 1181/2020/2020/NNF berupa 1 buah amplo coklat berisikan 5 (Lima) tablet warna ungu berlogo Minion dengan berat netto seluruhnya 1,99 gram

Dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Barang bukti Nomor 1181/2020/2020/NNF berupa tablet warna ungu berlogo Minion adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Sucipto Alias ANDRE MEDAN** pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 22.40 Wib di Pinggir jalan yang terletak di jalan pahlawan Gang. Damai Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 juli 2020 sekira pukul 18.00 wib **Terdakwa Sucipto Alias ANDRE MEDAN** menghubungi

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR melalui handphone dan mengatakan mau kerumah Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR setelah itu tidak lama kemudian **Terdakwa SUCIPTO als ANDRE MEDAN** datang kerumah SAKSI Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR yang berada di jalan Pahlawan Kerja Gang Damai I Kel Maharatu Kec Marpoyan Damai Pekanbaru dan sesampainya di rumah SAKSI Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR, **Terdakwa** mengatakan kepada Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR “ MAN, NANTI ADA ORANG YANG MENGHUBUNGI KAU PAKAI NOMOR PRIVAT, ITU ORANG MAU LEMPARKAN BARANG SAMA KAU, kemudian **Terdakwa** juga mengatakan “MAN, BARANG INI ABANG YANG JAMIN, KAU JANGAN MACAMA-MACAM” lalu **Terdakwa** mengatakan juga “harga perbutirnya yang harus **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** setorkan kepada **Terdakwa** adalah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)” lalu Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR mengatakan “OKE BANG” kemudian setelah itu **Terdakwa** pulang. Setelah itu tidak berapa lama kemudian handphone **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** dihubungi oleh nomor “Privat Number” dan saat itu adalah suara laki-laki dan menanyakan kepada **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** “ APAKAH INI TEMAN BANG ANDRE?” kemudian **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** menjawab “IYA” kemudian dia menanyakan lagi, “MAU NGAMBIL BARANG KAN??” kemudian **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** menjawab “IYA” lalu oleh laki-laki yang ada di privat number tersebut Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR disuruh menuju ke jalan Paus Nangka dan setelah itu Saksi sampai di jalan Paus ujung arah Jl Nangka tersebut tepatnya di dekat masjid, dan tidak lama kemudian pemilik privat number tersebut menghubungi Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR Kembali dan menanyakan kepada Saksi “ UDAH DI PAUS NANGKA KAN? Lalu Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR



SYAMSUNIR menjawab "UDAH BANG, AKU DI DEPAN MASJID NI" , kemudian pemilik privat number tersebut mengarahkan Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR untuk menuju ke jalan Paus Depan Simpang jalan Nangka dan mengatakan " DISITU NANTI ADA BUNGKUSAN PLASTIK HITAM SEBELAH KANAN, SAMPING GOT,, ITULAH BARANGNYA" lalu Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR langsung menuju ke tempat yang diinformasikan pemilik privat number tersebut dan mengambil bungkusan hitam tersebut Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR kemudian merasa-rasakan bungkusan tersebut dengan cara meremasnya lalu saat itu Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR yakin itu isinya adalah pil ekstasi. Bahwa kemudian diketahui bahwa isi bungkusan tersebut adalah sebanyak 30 butir pil ekstasi. Bahwa kemudian Sebanyak 25 butir Pil ekstasi telah berhasil Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR jual sebelum Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR di tangkap, dan uang hasil penjualan Pil Ekstasi tersebut telah SAKSI setor kepada **Terdakwa Sucipto Alias ANDRE MEDAN** . Kemudian pada saat ingin menjual 5 butir Narkotika Jenis Pil EKSTASI Kepada Rido (Polisi yang menyamar) Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR ditangkap, Kemudian saat dilakukan Pengegeledahan kepada Saksi KAMAL, Terdakwa Sucipto Alias ANDRE MEDAN menghubungi Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR untuk menanyakan mengenai Penjualan 5 butir pil Ekstasi kepada RIDO (Polisi yang menyamar) tersebut dan hendak mengambil uang hasil penjualan tersebut ke rumah Saksi, Pembicaraan tersebut di loudspeaker oleh Saksi Kamalruzman dan di dengarkan oleh **Saksi Penangkap Hendri Naldo** dan saksi Penangkap lain Lalu Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR dan Polisi bergerak ke rumah kos Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR dimana disana telah menunggu **Terdakwa Sucipto alias ANDRE MEDAN** yang menunggu Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR. Kemudian Pihak Kepolisian Menggeledah Badan **Terdakwa Sucipto Alias**

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE MEDAN tetapi tidak menemukannya barang bukti Narkotika lalu Terdakwa dan **Saksi Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR** di bawa ke Kantor Polisi untuk di Periksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **Sucipto Alias ANDRE MEDAN** tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman** Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 330/BB/VII/10242/2020 tanggal 27 Juli 2020 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

5 (Lima) butir Pil warna ungu Berlogo Minion diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat kotor 2,56 gram, berat pembungkusan 0.57 gram dan berat bersihnya 1,99 gram.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. 5 (Lima) butir Pil warna ungu Berlogo Minion diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 1,99 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.57 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0694/NNF/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya telah dilakukan analisis secara forensik terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti Nomor 1181/2020/2020/NNF berupa 1 buah amplo coklat berisikan 5 (Lima) tablet warna ungu berlogo Minion dengan berat netto seluruhnya 1,99 gram

Dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Barang bukti Nomor 1181/2020/2020/NNF berupa tablet warna ungu

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Minion adalah benar mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Kamal Ruzaman Als Aiman Bin SYAMSUNIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Alias ANDRE MEDAN Bin JUMALIK (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa SUCIPTO Alias ANDRE MEDAN Bin JUMALIK (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Alias ANDRE MEDAN Bin JUMALIK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUCIPTO Alias ANDRE MEDAN Bin JUMALIK (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti:

- 5 (lima) butir diduga narkoba jenis pil ecstasy logo minion warna ungu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Kamal Ruzaman Alias Aiman Bin Syamsunir.

- 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam beserta kartu simcard didalamnya.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih beserta simcard didalamnya.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 15 Februari 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sucipto als Andre Medan Bin Alm. Jumalik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa Sucipto als Andre Medan Bin Alm. Jumalik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat *tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,*
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa
 - 5 (lima) butir narkoba jenis pil ecstasy logo minion warna ungu.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Kamal Ruzaman Alias Aiman Bin Syamsunir.
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam beserta kartu simcard didalamnya.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih beserta simcard didalamnya.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2021 secara patut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Februari 2021, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021 secara patut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam bandingnya telah mengajukan memori banding bertanggal 23 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Februari 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 25 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Februari 2021 Nomor W4.U1/1789/HK.01/II/2021/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 15 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Februari 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2021, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dengan amar putusan:

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 15 Februari 2021 dengan membebaskan Terdakwa dari tuntutan dan dakwaan hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan yang tertuang dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan berpendapat judex facti Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dan memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi menolak permintaan banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PN Pbr diucapkan pada tanggal 15 Februari 2021 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru, dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan, sedangkan kontra memori banding Penuntut Umum hanya memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 15 Februari 2021 untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, memori banding serta kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 15 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 15 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 242 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup alasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR



tahanan, dan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Terdakwa
- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1195/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 15 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami **Khairul Fuad, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maratua rambe, S.H, M.H.**, dan **Iman Gultom, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sinta Herawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Maratua rambe, S.H,M.H.

ttd

Iman Gultom, S.H,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Khairul Fuad,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sinta Herawati, SH.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PT PBR